



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN BIOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
DAN
KOPERASI DESA PETALING BANJAR
KEBUPATEN BANGKA**

Nomor: 2044/UM50/H/KS/2022
Nomor: 011/KOPLING/2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal 12 (dua belas) Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Riwan Kusmiadi, S.TP, M.Si : Selaku Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk Merawang Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Sumardi : Selaku Ketua Koperasi Desa Petaling Banjar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Desa Petaling Banjar berkedudukan di Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam serta mengembangkan sumberdaya manusia secara optimal dan berkelanjutan melalui pendidikan, penelitian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan
2. Penyelenggaraan di bidang penyediaan tenaga ahli/konsultan manajemen, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan.
3. Penyelenggaraan kerjasama di bidang manajemen dan konsultasi tenaga ahli
4. Penyelenggaraan kerjasama dalam pengembangan pertanian arti luas
5. Penyelenggaraan kerjasama di bidang lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pelaksanaan dan biaya yang berkenaan dengan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 5

MASA BERLAKU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Bangka,
Pada tanggal : 12 Nopember 2022

KOPERASI DESA PETALING
BANJAR

KETUA,



Sumardi

FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
BIOLOGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DEKAN,



Riwan Kusmiadi, S.TP, M.Si